



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji No. 158 Kepanjen Telp/Fax (0341) 392024
Email : sekda@kabmalang.go.id – Website : <http://www.kabmalang.go.id>
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN NOMOR: 188.4/9.1/35.07.011/2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Individu Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah;
2. Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
8. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/952/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/683/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Individu masing-masing unit kerja di lingkungan Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KETIGA : Indikator Kinerja Individu Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen
Pada tanggal : Januari 2019

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI TATA
PEMERINTAHAN**



Dra. SHANTI PURWANINGTYAS
Pembina Tingkat I
NIP. 19651218 199211 2 001